

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di muka, Penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

a Dasar hukum persaingan usaha keberadaan Toko Modern dengan Pasar Tradisional di Daerah Ibu Kota Jakarta

- 1) Bahwa dalam UU No. 5 Tahun 1999 terdapat rumusan ketentuan asas keseimbangan kepentingan, yaitu keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum dan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya. Rumusan asas keseimbangan tersebut dapat ditemukan dalam konsideran, penjelasan maupun pasal-pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999.
- 2) Rumusan ketentuan asas keseimbangan kepentingan dalam UU No. 5 Tahun 1999, belum mencerminkan pemerataan yang proporsional untuk menjalankan peran ekonomi dan penguasaan sumber daya serta kegiatan ekonomi, sehingga belum sepenuhnya menjalankan asas demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan. Hal ini karena dalam UU No.5 Tahun 1999 tidak terdapat tolak ukur atau standar yang jelas bagi kegiatan-kegiatan usaha yang masuk dalam kategori bagi pelaku usaha dengan klasifikasi tertentu. . Tidak terdapat pengaturan klasifikasi jenis atau bidang usaha serta besar modal perusahaan dalam hubungannya untuk menentukan keikut sertaannya dalam kegiatan ekonomi .UU No. 5 Tahun 1999 tidak memauat standardisasi perlakuan dan fasilitas bagi pelaku usaha kecil dan koperasi dalam menghadapi persaingan usaha dengan pelaku ekonomi atau pengusaha besar. Hal ini penting ditetapkan mengingat bagi pelaku usaha kecil atau juga koperasi sangat sulit untuk dapat bersaing dengan perusahaan atau pelaku usaha besar, yang mempunyai modal, fasilitas usaha serta jaringan usaha yang sudah besar dan mapan.

b Pelaksanaan ketentuan pendirian Toko Modern dengan Pasar Tradisional dalam putusan hakim :

- 1) Bahwa hakim dalam putusan perkara persaingan usaha, mempertimbangkan, memperhatikan ,menempatkan dan menerapkan asas keseimbangan. Asas keseimbangan tersebut meliputi :
 - a) Keseimbangan antara pelaku usaha dengan kepentingan umum.
 - b) Keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya.
 - c) Keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan hukum.
 - d) Keseimbangan antara pencapaian kemajuan ekonomi dengan kepentingan nasional.
 - e) Keseimbangan antara peraturan perundang-undangan dengan nilai-nilai keadilan yang diakui dalam masyarakat.

Bahwa dalam menerapkan keseimbangan tersebut, hakim dalam putusannya berdasarkan pada asas, maksud dan tujuan dari UU No. 5 Tahun 1999, yaitu menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

- 2) Dalam menjalankan tugas dan fungsi mengadili, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu hakim tidak hanya berpegang pada ketentuan undang-undang semata (sebagai mulut undang-undang), namun hakim dapat memberikan penafsiran atas ketentuan undang-undang yang bersifat umum untuk diterapkan dalam kasus tertentu. Hakim dapat pula mengesampingkan ketentuan undang-undang dengan dasar bahwa menurut penilaiannya ketentuan undang-undang tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan bertentangan dengan kepentingan umum.

V.2 Saran

- a Perlu dimasukkan aturan dalam UU No.5 Tahun 1999 atau peraturan pelaksana tentang ketentuan standarisasi terhadap pelaku ekonomi. Hal ini penting karena dapat memberikan standar perlakuan dan fasilitas yang proporsional bagi penentuan kegiatan ekonomi, sehingga bagi pelaku usaha kecil dan koperasi mampu meningkatkan daya saing dan berperan dalam kegiatan ekonomi, untuk bersama-sama mencapai kesejahteraan masyarakat, sesuai amanat UUD 1945 serta dasar dan tujuan UU No.5 Tahun 1999.
- b Mengingat hukum persaingan usaha mengandung banyak aspek ilmu ekonomi dan ilmu hukum dan mengalami perubahan kemajuan yang begitu cepat terutama dalam era global ini, hakim diharapkan mendalami pengetahuan ilmu ekonomi dan hukum pada umumnya, dan dalam mempertimbangkan perkara persaingan usaha benar-benar memperhatikan hasil pemeriksaan dan pertimbangan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha disamping keberatan dari pelaku usaha terlapor,
- c Bahwa untuk dapat memberikan rasa keadilan dalam hukum persaingan usaha, disamping harus menguasai hukum tertulis (perundang-undangan yang bersangkutan), hakim dituntut pula untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. sehingga dapat diharapkan putusan yang dihasilkan akan mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan keseimbangan kepentingan.